

# SKRIPSI

## PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA DAN UPAYA PENANGGULANGAN OLEH POLRI ( STUDI DI POLRES PASURUAN DAN DI PENGADILAN NEGERI PASURUAN )

Disusun untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk  
memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum

Disusun oleh:

**Intan Puspita Sari**

**0410113106**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2008**

## ABSTRAKSI

INTAN PUSPITA SARI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Oktober 2008, Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja dan Upaya Penanggulangan Oleh Polri, Dr.Koesno Adi, SH. MH, Mudjuni Nahdiah, SH. MS.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Pidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja dan Upaya Penanggulangannya.

Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tindak pidana penyalahgunaan narkotika terutama dilakukan oleh remaja dan kurang adanya penegakan hukum yang tegas dalam menangani kasus narkotika tersebut. Karena selama ini para pengguna narkotika yang diadili hanya dikenakan pidana penjara saja, bukan tindakan yaitu rehabilitasi.

Sehingga perlu diketahui jenis pidana yang digunakan untuk menangani masalah penyalahgunaan narkotika khususnya di kalangan remaja, Faktor apa saja yang dapat menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, serta Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mengatasinya.

Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris, meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum serta melihat dan mengaitkan dengan kenyataan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa jenis pidana yang digunakan untuk menangani masalah penyalahgunaan narkotika khususnya di kalangan remaja yaitu: [1] Berdasar KUHP (pasal 10): Pidana Pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda); Pidana Tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim); [2] Berdasar UU Narkotika No 22 tahun 1997 (pasal 47): Tindakan (Rehabilitasi: Rehabilitasi Medis, Rehabilitasi Sosial).

Faktor yang menjadi penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika, adalah sebagai berikut: Faktor Keluarga, Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan, Faktor Coba-coba.

Upaya-upaya yang dilakukan polisi dalam mengatasi masalah narkotika adalah: [1] Penanggulangan Preventif: upaya pencegahan untuk terjadinya suatu tindak pidana (contoh: mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah, pendekatan terhadap orang tua, pendekatan terhadap pemuka masyarakat). [2] Penanggulangan Represif: penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, yang berupa tindakan-tindakan untuk memberantas tindak pidana narkotika dengan menggunakan upaya hokum untuk melakukan penangkapan, menyita barang bukti, melakukan penyidikan sampai ke pengadilan.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya akhirnya penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan. Sesuai dengan jurusan saya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yaitu jurusan hukum pidana, saya tertarik dengan realita yang sering terjadi di dalam masyarakat yaitu suatu penyalahgunaan narkoba, dimana pelaku dari kejahatan tersebut adalah para remaja, yang pada akhirnya diputus oleh pengadilan untuk dipidana.

Dalam penulisan skripsi ini saya banyak mendapat bantuan dari semua pihak, baik secara spiritual maupun moril. Maka atas bantuan yang telah diberikan kepada saya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan fasilitas dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Setiawan Nurdyasakti, SH. MH selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Koesno Adi SH. MH, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Mudjuni Nahdiyah SH. MS, selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.



6. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, Bapak A. Rifai dan Bapak Sohe.
7. Anggota SATRESKOBPA Polres Pasuruan, Bapak Yusuf, Bapak Maghfud Hariyadi.
8. Papa, mama, adik, serta nenek, saya akan selalu mempersembahkan yang terbaik buat kalian semua. Terima kasih atas kesempatan, kepercayaan serta kasih sayang yang telah diberikan kepada saya.
9. Bima, makasih telah mengajarku tentang banyak hal terutama cinta. U're the best.
10. Penghuni Wisma Brawijaya 17, makasih atas semua kenangan dan kebaikannya.
11. Teman-Teman kuliah angkatan 2004, Devi, Vella, Vicky, Agus, Abah, Umi, Anton, Andro, Maz Yanu, de..ell..ell.. makasih udah jadi sahabat terbaikk. I Luv U all...

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja, maupun yang tidak disengaja.

Malang, Oktober 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Abstraksi.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Pidana.....	11
B. Pengertian Pidana Penjara.....	19
C. Pengertian Narkotika.....	20
D. Penyalahgunaan Narkotika.....	27
E. Pengertian Remaja.....	31
F. Pengertian Rehabilitasi.....	36



**BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Metode Pendekatan.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Populasi, Sampel, dan Responden.....	41
F. Teknik Analisa Data.....	42
G. Definisi Operasional.....	43

**BAB IV: PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja.....	44
B. Jenis Pidana Yang Digunakan Untuk Menangani Tindak Pidana Narkotika di Kalangan Remaja.....	59
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika.....	64

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Faktor Penyebab Remaja Melakukan Tindak Pidana Narkotika..	45
Tabel 2	Penyebab Remaja Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dilihat dari Faktor Intern dan Faktor Ekstern.....	48
Tabel 3	Usia, Pendidikan, Pekerjaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Remaja .....	49
Tabel 4	Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pasuruan Tahun 2003-2007 .....	60
Tabel 5	Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Terhadap Kasus Narkotika Tahun 2003-2007 .....	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, begitu juga halnya dengan alat perlengkapan negara dalam menjalankan kewajibannya harus berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini seperti yang tertuang dalam penjelasan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “ Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. “

Sebagai negara hukum sudah jelas dalam penyelenggaraan aktivitasnya baik mengenai kehidupan bernegara maupun bermasyarakat selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang. Sebagaimana negara-negara yang sedang berkembang, Indonesia banyak menerima pengaruh yang berasal dari negara disekitarnya, baik itu pengaruh yang sifatnya positif maupun yang bersifat negatif.

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat maka Negara berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada di Negara-negara maju, baik itu pertanian, perindustrian, maupun teknologi pengobatan. Salah satu obat-obatan yang berkhasiat dan sangat dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia adalah narkotika.



Narkotika adalah zat atau obat yang mengandung candu yang dapat menimbulkan rasa mengantuk serta menghilangkan rasa sakit. Semula obat ini ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan sangat berbahaya jika disalahgunakan karena apabila disalahgunakan akan membahayakan si pemakai dan dapat menjadi pecandu narkotika atau sering juga disebut ketergantungan pada narkotika.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja erat hubungannya dengan tingkah laku remaja itu sendiri, yang berakibat tidak saja merugikan dirinya sendiri tetapi juga masyarakat dan lingkungannya.

Pemakaian narkotika yang berlebihan dari yang dianjurkan oleh seorang dokter akan membawa pengaruh terhadap si pemakai atau si pecandu, sebagai reaksi dari pemakaian narkotika, yang berupa pengaruh terhadap kesadaran serta memberikan dorongan yang berpengaruh terhadap perilaku yang dapat berupa penenang, dan menimbulkan halusinasi atau khayalan.

Akibat dari penyalahgunaan itu semua, maka akan timbul korban penyalahgunaan narkotika, untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha penanggulangannya, baik secara preventif dan represif. Usaha preventif adalah usaha pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana, yaitu dapat berupa dengan mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah, pendekatan terhadap orang tua, dan pendekatan pada masyarakat. Dan usaha represif merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dapat dilakukan dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan lain-lain.

Selain itu kepedulian masyarakat terhadap bahayanya narkoba sangat memegang peranan penting dalam membasmi penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba tampaknya semakin merajalela, terutama di kota-kota besar yang merupakan tempat berjangkitnya wabah narkoba yang seolah-olah tidak dapat di bendung lagi. Penyalahgunaan narkoba ini bukan lagi sebagai mode ( gengsi ) tetapi motivasinya sudah dijadikan semacam tempat pelarian.

Akhir-akhir ini penyalahgunaan narkoba tidak saja menjadi kendala di kota-kota besar tetapi mulai merembes ke desa. Selama ini yang melakukan penyalahgunaan narkoba bukan lagi sebagai lambang kejantanan, keberhasilan, keberanian, modern, dan lain-lain, tetapi motivasinya telah dikaitkan dengan pandangan yang lebih jauh dan ketergantungan serta dijadikan pelarian karena frustrasi dan kecewa.

Dalam media massa sering dimuat kasus-kasus tentang terbongkarnya penyelundupan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba terus berlangsung dengan cara sembunyi-sembunyi sehingga para penegak hukum dituntut kejeliannya dalam membongkar kasus penyelundupan narkoba tersebut.

Seperti kasus yang terjadi di Pasuruan, pada bulan januari kemarin telah terjadi penyalahgunaan narkoba oleh remaja yang dilakukan oleh Adit, 16 tahun, pelajar SMU negeri Pasuruan, asal Desa Kraton melakukan pesta narkoba jenis heroin bersama teman-temannya yang bernama agus, dan anton di rumahnya pada keadaan rumah sepi, tetapi

perbuatan mereka diketahui oleh tetangga adit yang bernama Pak Andi yang pada waktu itu mengantarkan undangan, dan melihat tingkah laku dan sikap mereka yang mencurigakan, akhirnya Pak Andi melaporkan mereka ke Pak RT, kemudian mereka diadili dan di bawa ke kantor polisi. Tidak hanya itu Fendik Hermawan, remaja kelahiran Surabaya 11 Oktober 1987 tinggal di Gang Sono Tretes RT.01 RW.06 Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 31 Mei 2007 tertangkap menyimpan 2 (dua) kantong plastik kecil daun ganja kering, akhirnya mereka di bawa ke kantor polisi.

Dari gambaran diatas dapat kita lihat bahwa kurang adanya penegakan hukum yang tegas dalam menangani kasus narkoba tersebut, sehingga sampai sekarang masih banyak para pengguna dan pengedar narkoba yang berkeliaran dan mereka tidak kapok-kapoknya untuk melakukan tindak pidana yang sama setelah keluar dari penjara nanti. Karena selama ini para pengguna narkoba yang diadili hanya dikenakan pidana penjara saja. Padahal seharusnya mereka tidak dipenjara melainkan direhabilitasikan. Hal ini bertujuan untuk memberi pembinaan dan pengobatan kepada para pengguna narkoba agar para pengguna narkoba menjadi sembuh dari kecanduannya, sehingga mereka tidak mengulangi kejahatannya yang sama lagi.

Tetapi kalau para pelaku tersebut dipidana, maka bukan tidak mungkin akan membawa pengaruh atau dampak yang lebih buruk terhadap para pengguna narkoba tersebut, dikarenakan di dalam penjara




repository.ub.ac

mereka dapat bertukar pengalaman tentang kejahatannya. Dan tidak jarang pula bahwa didalam penjara justru malah terjadi transaksi narkoba.

Dari gambaran inilah, maka sebaiknya para pelaku penyalahgunaan narkoba hendaknya direhabilitasikan saja dari pada dikenakan sanksi pidana, seperti yang tercantum dalam pasal 47 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Rehabilitasi sendiri ada dua macam, yaitu meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, biasanya rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Dan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, biasanya rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

Beranjak dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis beranggapan perlunya adanya suatu penelitian yang mengungkapkan permasalahan tersebut dengan judul : **PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA DAN UPAYA PENANGGULANGAN OLEH POLRI (STUDI DI POLRES PASURUAN DAN DI PENGADILAN NEGERI PASURUAN).**



## B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dapat diangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Faktor apa saja yang dapat menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja?
- b. Apa saja jenis pidana yang digunakan untuk menangani masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya di kalangan remaja?
- c. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Polisi untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.
- b. Untuk mengetahui jenis pidana yang digunakan dalam menangani masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya di kalangan remaja.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh para penegak hokum (Polisi).

## D. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi pengembangan kajian ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.
- b. Dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh remaja yang menjadi realita dalam masyarakat.
- c. Dapat dijadikan referensi atau bahan diskusi membahas tentang penyalahgunaan narkoba oleh remaja.

### b. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana belajar bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh penulis semasa kuliah terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat dan melatih diri untuk dapat menganalisis adanya suatu permasalahan.

#### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi tentang bahayanya narkoba yang dikonsumsi terlalu berlebih dan akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut.



### c. Bagi Aparat Penegak Hukum ( Polisi )

Dapat membantu memberikan masukan kepada aparat agar lebih mempertegas lagi dalam masalah tindak pidana narkotika, sehingga dapat adanya perbaikan sistem di Polri untuk meningkatkan kredibilitasnya terutama mengenai kasus narkotika sesuai dengan harapan masyarakat.

### d. Bagi Pengadilan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada hakim agar para pengguna narkotika tidak hanya dijatuhi hukuman penjara melainkan diputus untuk di rehabilitasi saja, karena itu lebih bermanfaat bagi si pelaku. Yang kemungkinan besar dia dapat sembuh dari pengaruh narkotika tersebut, sehingga dia tidak lagi mengulangi perbuatannya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami, maka penulis akan memaparkan secara singkat isi penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

### Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang permasalahan secara umum, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, serta sistematika penulisan.

**Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang memuat tentang pengertian pemidanaan, pengertian narkoba, penyalahgunaan narkoba, pengertian remaja, pengertian pidana penjara, pengertian rehabilitasi.

**Bab III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan definisi operasional.

**Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab pembahasan dari data yang terkumpul tentang faktor yang dapat menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, jenis pemidanaan yang digunakan untuk menangani masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba.

**Bab V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulisan ini, yang kiranya dapat bermanfaat dalam menanggulangi masalah narkoba.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pidana

Penjatuhan pidana atau pidana merupakan konsekuensi logis dari perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu berupa pidana. Pada umumnya istilah pidana dan pidana artinya hampir sama, yaitu hukuman dan penghukuman/dihukum yang berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau lebih ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Misalnya dalam pasal 45 KUHP bagi anak yang melakukan tindak pidana menurut pasal-pasal 489, 490, 492, dan seterusnya, pada saat umurnya belum 16 tahun (kini pasal 45 ditiadakan, dan diganti dengan UU No. 3 tahun 1997: telah berumur 8 s/d 18 tahun dan belum kawin), hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa menyerahkan anak itu kepada negara untuk pembinaan, adalah juga penderitaan bagi anak itu. Akan tetapi penderitaan ini masih ringan dibandingkan ia harus dipidana penjara dan menjalaninya.

Istilah hukuman berasal dari kata “straf” dan istilah dihukum berasal dari perkataan “wordt gestraf”. Hukuman didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas



perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana. Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam pasal 10 KUHP.<sup>1</sup>

Salah satu bagian yang penting suatu Undang-Undang Hukum Pidana adalah *stetsel* pidananya. *Stetsel* pidana tersebut memuat aturan-aturan tentang jenis-jenis pidana dan juga memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan dari pidana-pidana itu.<sup>2</sup>

Sudarto menyatakan penggunaan istilah *stetsel* pidana sebenarnya tidak menunjukkan pengertian yang tepat, sebab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal juga adanya *tindakan*.<sup>3</sup>

Atas dasar hal tersebut di atas dapat dilihat letak perbedaan antara pidana dan tindakan. Menurut Sudarto, pidana dimaksudkan sebagai pembalasan atau pengimbalan terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat, dan untuk pembinaan dan perawatan si pembuat. Dalam hal ini, pidana penjara mempunyai sifat sebagai tindakan.

Di dalam suatu pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

<sup>1</sup> Adami Chazawi. **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 24

<sup>2</sup> Dwidja Priyatno. **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 9

<sup>3</sup> Menurut Sudarto dalam bukunya Dwidja Priyatno. **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 9

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Jenis pidana dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya:

- Jenis pidana menurut KUHP (terdapat pada pasal 10) :

1. Pidana Pokok:

- a. *Pidana Mati*

Menurut pasal 11, pidana mati itu dilaksanakan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Ada pula cara lain guna melaksanakan hukuman mati, misalnya menurut pasal 8 dan 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, dilaksanakan dengan ditembak oleh sejumlah tentara yang cukup. Mayatnya dikubur tidak dengan upacara tentara, apabila diperahu atau kapal dan tidak ada hubungan dengan darat, dilemparkan di laut.<sup>4</sup>

Berdasarkan pasal 69 KUHP pidana mati dapat disimpulkan sebagai pidana terberat dari semua pidana,

---

<sup>4</sup> Hamzah dan Siti Rahayu, **Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan di Indonesia**, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal 32

sehingga hanya diancamkan kepada kejahatan yang amat berat saja.

Oleh karena ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati sebagaimana pasal 11 KUHP diatas tidak sesuai lagi dengan perkembangan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres Nomor 2 tahun 1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak mati. Hal inikemudian diperkuat dengan Penpres Nomor 2 tahun 1964 ditetapkan menjadi Undang-Undang, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969.<sup>5</sup>

*b. Pidana Penjara*

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Menurut PAF Lamintang pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku, yang dikaitkan dengan suatu tindakan bagi mereka yang tela melanggar peraturan tersebut. Sedangkan menurut ketentuan pasal 12 (1) KUHP, pidana penjara dapat berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu/sementara.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal 27



c. *Pidana Kurungan*

Pidana kurungan juga merupakan pidana hilang kemerdekaan sebagaimana pidana penjara, akan tetapi lebih ringan. Pidana kurungan ini hanya diancamkan pada tindak pidana yang sifatnya ringan.

Pidana kurungan dikenakan sekurang-kurangnya satu hari (minimum umum) dan selama-lamanya satu tahun (maksimum umum).

d. *Pidana Denda*

Pidana denda merupakan pidana yang bersifat merampas harta, yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam KUHP tidak ada ketentuan maksimum umum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Yang ada dalam KUHP hanya ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam pasal 30 (1) KUHP. Menurut pasal 30 (1) KUHP pidana denda sedikit-dikitnya (minimum umum) dua puluh lima sen.

2. Pidana Tambahan:

a. *Pencabutan hak-hak tertentu*

Pencabutan hak-hak tertentu merupakan pidana tambahan, sehingga tidak mutlak harus dijatuhkan. Pencabutan hak-hak tertentu tidak boleh dikenakan pada

semua hak. Hak-hak tertentu yang dapat dicabut tercantum dalam pasal 35 (1) KUHP.

Lamanya pidana pencabutan hak-hak tertentu bergantung pada pidana pokok yang dijatuhkan. Ketentuan-ketentuan tentang lamanya pencabutan hak-hak tertentu tercantum dalam pasal 38 (1) KUHP.

*b. Perampasan barang-barang tertentu*

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu milik terpidana. Pidana ini lebih bersifat umum.

Lamanya pidana ini diatur dalam pasal 41 (2) KUHP. Menurut ketentuan pasal ini lamanya pidana kurungan pengganti perampasan barang berkisar antara minimum umum satu hari dan maksimum umum enam bulan.

*c. Pengumuman Putusan Hakim*

Pada hakekatnya pengumuman putusan hakim itu senantiasa telah diucapkan di muka umum. Demikian ketentuan pasal 195 KUHP. Putusan tersebut khusus akan disiarkan lagi se jelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui siaran televisi, radio, surat kabar dan lainnya.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan, namun dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

1. *Teori Absolut atau teori pembalasan*

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Tindakan pembalasan dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).

2. *Teori Relatif atau Teori Tujuan*

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana ini mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti
- b. Bersifat memperbaiki
- c. Bersifat membinasakan.



### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.<sup>6</sup>

Dalam rancangan KUHP Nasional yang akan dibentuk nanti mengikuti Sistem Dua Jalur (double track system) dalam stetsel pidananya. Hal ini berarti bahwa dalam KUHP itu atas suatu pelanggaran terhadap hukum pidana dapat dikenakan sanksi berupa pidana atau tindakan. Dengan demikian Konsep Rancangan KUHP 2004 menganut Sistem Dua Jalur (double track system) dalam pidanaan, yaitu disamping pidana juga dapat dikenakan pula kepada berbagai tindakan terhadap terpidana.

## B. Pengertian Pidana Penjara

Menurut P. A. F. Lamintang mengemukakan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi. **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 157

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Menurut Andi Hamzah pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa hilangnya kemerdekaan. Jan Remmelink juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah satu bentuk perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat-akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri.

Berdasar hal tersebut diatas, pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana.<sup>7</sup>

### **C. Pengertian Narkotika**

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Namun belakangan di ketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai hidupnya bergantung terus-menerus pada obat-obatan narkotika itu.

---

<sup>7</sup> DwijaPriyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 71

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.<sup>8</sup>

Menurut Smith Kline dan French Clinical Staff, narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.<sup>9</sup>

Menurut ketentuan umum Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

### **1. Narkotika Golongan I**

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,

---

<sup>8</sup> Taufik Makarao, Suhasril, Moh.Zakky. **Tindak Pidana Narkotika**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal 16

<sup>9</sup> Hari Sasangka. **Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana**, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 33

<sup>10</sup> **Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika**, Sinar Grafika, 1999, hal 3



serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>11</sup>

Pada lampiran Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997 yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Dibawah ini delapan diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.<sup>12</sup>

Tumbuhan Papaver Somniferum L adalah tumbuhan warna keputih-putihan tegak dengan tinggi 30-100 cm dan mengandung getah. Memperbanyak diri dengan biji. Biji tanaman Papaver kecil-kecil mengandung minyak berwarna putih. Daunnya lebar berbentuk bulat telur, lonjong, bergigi kasar, tangkainya besar. Bunganya hermaphrodite, diameter sampai 18 cm, berwarna putih atau merah. Bila bunganya mulai berjatuhan kira-kira 10-15 hari kemudian buahnya sudah dapat dipetik. Buah yang belum masak berbentuk bola dengan garis tengah 5-7 cm, dalam bahasa inggris disebut Poppy. Bila buah muda ini digores akan mengeluarkan getah seperti susu, juice atau opium. Jika menjadi kering berwarna coklat kehitam-hitaman. Yang disebut candu mentah (raw opium), yakni bahan mentah candu. Tanaman ini tidak tumbuh subur di

<sup>11</sup> Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, Sinar Grafika, 1999, hal 58

<sup>12</sup> Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, Sinar Grafika, 1999, hal 47

dataran rendah tropika, oleh karena itu tanaman ini tidak ada di Indonesia, disamping memang dilarang.<sup>13</sup>

2) Opium Mentah

Merupakan getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny.<sup>14</sup>

3) Opium Masak terdiri dari:

- a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
- b. Jicing, sisa - sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

4) Tanaman Koka

Tanaman dari semua genus *erythroxyton* dari keluarga *erythroxyloaceae* termasuk buah dan bijinya.

<sup>13</sup> Hari Sasangka. **Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana**, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 36

<sup>14</sup> **Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika**, Sinar Grafika, 1999, hal 47

5) Daun Koka

Merupakan daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

6) Kokain Mentah

Merupakan semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun kokain yang dapat diolah secara langsung untuk mendapat kokaina.<sup>15</sup>

7) Tanaman Ganja

Merupakan semua tanaman genus *Cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.

Ganja berasal dari tanaman *Cannabis* yang mempunyai family, seperti:

- a. *Cannabis Sativa*
- b. *Cannabis Indica*
- c. *Cannabis Americana*, tanaman tersebut termasuk keluarga *Urticaceae* atau keluarga *Moraceae*.

Tanaman *Cannabis* merupakan tanaman setahun yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang. Pohonnya cukup rimbun dan tumbuh segar di daerah tropis. Ia dapat ditanam dan tumbuh liar di

<sup>15</sup> Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, Sinar Grafika, 1999, hal 47



semak belukar. Pohon ganja merupakan tumbuhan berumah dua, artinya pohon yang satu hanya berbunga jantan, yang satu lagi berbunga betina. Yang jantan pohonnya agak tinggi disbanding pohon yang betina. Pada bunga betina terdapat hidung tudung bulu-bulu runcing yang mengeluarkan sejenis dammar (harsa). Dan ganja berbentuk runcing berjari-jari ganjil (5, 7, atau 9).<sup>16</sup>

8) Heroina<sup>17</sup>

## 2. Narkotika Golongan II

Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.<sup>18</sup>

Pada lampiran Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997 yang termasuk narkotika golongan II ada 87 macam. Dibawah ini delapan diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Alfasetilmetadol
- 2) Alfameprodina
- 3) Alfametadol
- 4) Alfaprodina
- 5) Alfentaniil

---

<sup>16</sup> Hari Sasangka. **Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana**, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 48

<sup>17</sup> **Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika**, Sinar Grafika, 1999, hal 49

<sup>18</sup> **Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika**, Sinar Grafika, 1999, hal 58

- 6) Allilprodina
- 7) Benzetidin
- 8) Benzilmorfina <sup>19</sup>

### 3. Narkotika Golongan III

Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Pada lampiran Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997 yang termasuk narkotika golongan III ada 14 macam. Dibawah ini delapan diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Asetildihidrokodeina
- 2) Dihidrokodeina
- 3) Etimorfina
- 4) Kodeina
- 5) Nikokodina
- 6) Norkodeina
- 7) Polkodina
- 8) Propiram <sup>20</sup>



<sup>19</sup> Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, Sinar Grafika, 1999, hal 49

<sup>20</sup> Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, Sinar Grafika, 1999, hal 54

#### D. Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian penyalahgunaan adalah menggunakan kekuasaan dan sebagainya tidak sebagaimana mestinya.<sup>21</sup>

Dengan menyalahgunakan sesuatu baik itu kekuasaan, atau benda seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang menurut mereka dapat menguntungkan mereka.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan sebagai menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini tentu saja di luar pengawasan seorang dokter.

Terjadinya penyalahgunaan narkotika di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan lain sebagainya.

Demikian juga dengan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dapat mempengaruhi keadaan dan lingkungan di sekitarnya, baik itu lingkungan keluarga, pergaulan atau masyarakat di tempat tinggal mereka.

Dalam lingkungan keluarga dapat membuat orang tua cemas serta gelisah dengan keadaan anak dan dalam lingkungan pergaulan seseorang pecandu narkotika mempengaruhi teman-temannya untuk mencoba narkotika. Sedangkan di dalam masyarakat terjadinya penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kecemasan dan rasa takut bagi masyarakat tersebut karena dengan adanya penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kejahatan. Kejahatan tersebut dapat berupa pencurian, perampokan,

---

<sup>21</sup>Poewadarminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Penerbit Balai Pustaka. Jakarta. 1985. Hal 854



pemerasan dan bahkan pembunuhan. Bagi mereka yang menyalahgunakan narkotika yang secara materi tergolong mampu mungkin tidak akan terlalu menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat di sekitarnya tapi bagi mereka yang tidak mampu dapat menimbulkan kejahatan karena harga dari narkotika tergolong mahal, sehingga mereka akan berusaha untuk memenuhi ketergantungan mereka dengan cara apapun.

Pengertian penyalahgunaan narkotika yang dikemukakan oleh Dr. Soedjono Dirdjosisworo. SH dalam bukunya kriminologi adalah :

Penyalahgunaan narkotika adalah bentuk kejahatan berat yang sekaligus merupakan penyebab yang dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan.<sup>22</sup>

Sedangkan untuk pengertian narkotika sering di istilahkan sebagai drug yaitu sejenis zat yang dapat mempengaruhi tubuh si pemakai.

Pengaruh-pengaruh tersebut berupa:

1. Pengaruh menenangkan
2. Pengaruh rangsangan ( rangsangan semangat dan bukan rangsangan sexual ).
3. Menghilangkan rasa sakit.
4. Menimbulkan halusinasi atau khayalan.

Narkotika adalah zat yang bermanfaat dan berkhasiat, yang dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia terutama dari sudut medis.<sup>23</sup>

Dalam dunia medis narkotika sangat diperlukan untuk pembiusan dalam menjalankan operasi pembedahan, karena salah satu kegunaan dari

<sup>22</sup> Soedjono, D, **Kriminologi**. Bunga Rampai. Bandung. 1985. Hal 157

<sup>23</sup> Soedjono, D. **Narkotika dan Remaja**. Penerbit Alumni. Bandung. 1989. Hal 3

narkotika adalah menghilangkan rasa sakit, sehingga dengan memberikan narkotika pada pasien, maka dalam menjalankan operasi pembedahan si pasien tidak akan merasa sakit.

Pengertian narkotika menurut Soedjono. D adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut di ketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.<sup>24</sup>

Dalam Undang-Undang tentang narkotika yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Dengan diketahuinya bahwa narkotika memiliki daya pencanduan, maka hal ini tentunya sangat berbahaya bagi yang menggunakan narkotika di luar pengawasan seorang dokter karena zat-zat yang terkandung dalam

---

<sup>24</sup> Soedjono, D. **Hukum Narkotika Indonesia**. Penerbit Alumni. Bandung. 1987. Hal 3

narkotika dapat menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotika atau yang biasa disebut ketergantungan.

### **E. Pengertian Remaja**

Masa remaja merupakan masa transisi, maka dalam masa remaja seakan-akan anak berpijak pada dua kutub, yaitu masa anak yang akan ditinggalkan dan masa dewasa yang akan dimasuki. Masa remaja juga mempunyai ciri-ciri tersendiri yaitu adanya perubahan-perubahan yang menonjol baik dalam jasmani dan rohani dalam psikisnya. Perubahan dalam segi jasmani, pada masa ini mulai bekerjanya hormon-hormon seksual, sehingga anak, misalnya anak wanita mulai menstruasi dan anak laki-laki mengeluarkan sperma dan sebagainya. Hal ini umumnya dipakai sebagai salah satu patokan atau kriteria datangnya masa remaja.

Selanjutnya diungkapkan oleh Budiman, bahwa masa remaja adalah orang yang telah dewasa untuk dikatakan anak-anak, tetapi juga kekanak-kanakan untuk dikatakan dewasa, dia berada dalam satu keadaan perubahan dari kehidupan anak kepada kehidupan dewasa.

Aristoteles dan Walgito membagi umur dan masa dalam perkembangan manusia sebagai berikut:

1. Masa anak kecil, masa bermain : umur 0 – 7 tahun
2. Masa anak, masa belajar : umur 7 – 14 tahun
3. Masa remaja/masa peralihan kemasa dewasa : umur 14 – 21 tahun

Menurut Gondodiwirjo dan Darmodiharjo membagi perkembangan manusia, sebagai berikut:



1. Masa Bayi : umur 1 tahun kebawah
2. Masa Anak : umur 1 – 12 tahun
3. Masa Puber : umur 12 – 15 tahun
4. Masa Pemuda : umur 15 – 21 tahun
5. Masa dewasa : umur 21 keatas.<sup>25</sup>

Remaja dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan mulai dewasa, sudah sampai pada untuk kawin.<sup>26</sup> Istilah remaja dalam bahasa Indonesia disebut juga pubertas. Pubertas berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *puberty* yang mempunyai arti remaja.

Lembaga Pengadilan Amerika merumuskan bahwa orang yang sering melakukan Juvenile Delinquent ( kenakalan remaja ) kira-kira berumur 15 sampai 18 tahun. Untuk menggambarkan umur ini sering digunakan istilah remaja.<sup>27</sup>

Maka dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa batasan usia remaja adalah mereka yang berusia antara 12 sampai 22 tahun.<sup>28</sup>

Sehingga dikatakan bahwa remaja adalah manusia pada usia tertentu yang sedang dinamik, sehingga dalam usia tersebut remaja banyak

<sup>25</sup> Made Sadhi Astuti. **Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak**. Penerbit UM Press. , Malang, 2003, hal 9

<sup>26</sup> Poerwadarminto, W. J. S. *op cit*. Hal 862

<sup>27</sup> Simandjuntak, B. **Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial**. Penerbit Tarsito. Bandung. 1981. Hal 289

<sup>28</sup> Made Sadhi Astuti. **Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak**. Penerbit UM Press. , Malang, 2003, hal 11

dihadapkan oleh masalah yang timbul baik itu berasal dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya.

Menghadapi masalah yang terjadi pada dirinya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang antara lain tingkat pendidikan dari remaja itu sendiri.

Bagi remaja yang berpendidikan dan berpola pikir luas maka dia akan menghadapi masalah dengan mengambil langkah-langkah yang kiranya perlu dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tapi bagi remaja yang tidak berpikir luas dan sering mengalami jalan buntu untuk jalan keluarnya dalam menghadapi masalah akan cenderung mencari jalan tempat pelarian yang dianggap mereka dapat mengurangi masalah tersebut walau untuk sementara, seperti memakai narkoba. Lingkungan pergaulan yang ditandai dengan perbedaan-perbedaan yang beragam sangat memegang peranan penting dalam diri seseorang.

Menurut pendapat penulis, remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke dewasa atau dapat juga disebut masa puber. Biasanya pada masa ini remaja mengalami perubahan bentuk fisik dan perubahan bentuk sikap atau emosi yang menonjol, misalnya:

- a. Ingin diperlakukan sebagai orang dewasa
- b. Mulai sulit diatur dan suka membantah
- c. Suka merawat diri dan memperhatikan penampilan
- d. Suka memamerkan kekuatan fisiknya
- e. Suka berkumpul dengan teman-temannya
- f. Emosi semakin meningkat.

Hal ini dikarenakan remaja masih bersifat labil, sehingga setiap saat emosinya gampang meledak dan gampang terpengaruh oleh lingkungan.

Remaja memproklamasikan eksistensinya dengan tindakan yang sering menyimpang dari norma yang berlaku dalam masyarakat. Tingkah laku yang menyimpang dari norma masyarakat inilah yang sering dikategorikan sebagai kenakalan remaja.

Menurut Philip Graham , secara umum faktor penyebab kenakalan remaja dapat diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu:

1. Faktor Intern (Pribadi) yang terdapat dalam diri anak, meliputi:
  - a. Faktor intelegensia (kecerdasan)
  - b. Faktor bakat yang mempengaruhi temperamen (menjadi pemaarah, hiperaktif, dll)
  - c. Cacat tubuh
  - d. Ketidakmampuan menyesuaikan diri
  - e. Faktor kekecawaan yang dialami anak
  - f. Faktor kejiwaan
2. Faktor ekstern (lingkungan) yang terdapat di luar diri si anak, yang meliputi:
  - a. Faktor Keluarga
  - b. Faktor ekonomi
  - c. Faktor pendidikan
  - d. Faktor pergaulan <sup>29</sup>

<sup>29</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, **Psikologi Remaja**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 208.



Kesemua faktor-faktor diatas sangat mempengaruhi diri remaja sehingga remaja biasanya mencari tempat pelarian yang dianggap mereka dapat memberikan kepuasan bagi mereka. Salah satu tempat pelarian yang dilakukan oleh remaja adalah dengan menggunakan narkoba.

Terjadinya pemakaian narkoba dikalangan remaja sangat banyak disebabkan oleh pergaulan yang terjadi dikalangan remaja itu sendiri. Hal ini disebabkan karena dalam usia remajalah seseorang biasanya ingin mengetahui sesuatu, dengan jalan mencoba-coba sesuatu yang baru tanpa memikirkan akibatnya kelak.

Dengan terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja, maka masalah narkoba sebenarnya adalah berasal dari masyarakat juga. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari upaya untuk melindungi dan menyelamatkan para remaja.

## **F. Pengertian Rehabilitasi**

Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba.

Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkoba yang meluas keseluruh pelosok dunia, maka

timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini adalah rehabilitasi.

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, rehabilitasi dibedakan dua macam, yaitu meliputi:

#### 1. Rehabilitasi Medis

adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Rehabilitasi Medis pecandu narkotika dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

#### 2. Rehabilitasi Sosial

adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial. Yaitu

lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.<sup>30</sup>

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba.

Dengan upaya-upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.



<sup>30</sup> Undang-Undang Narkoba dan Psikotropika, Sinar Grafika, 1999, hal 20



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis-empiris, dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan dengan melihat serta mengaitkan dengan kenyataan yang ada di dalam imlementasinya yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan / peristiwa kegiatan / peristiwa alamiah dalam praktek sehari – hari.

#### b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Pasuruan dan di Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan alasan:

Karena dalam survey awal diketahui bahwa di Pengadilan Negeri Pasuruan terdapat kurang lebih 30% kasus narkoba yang dilakukan oleh remaja dan putusnya dipidana. Kasus narkoba yang dilakukan remaja ini presentasenya lebih tinggi bila dibanding dengan kasus yang lain.

#### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dilapangan langsung dari sumbernya melalui wawancara dari masyarakat khususnya remaja, si pelaku (pengguna narkoba) itu sendiri, anggota Polisi Resort Pasuruan yang menangani tindak pidana narkoba dan Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari fakta – fakta yang telah ada, literatur / buku – buku referensi yang membahas masalah pemidanaan narkoba, internet, data arsip dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian, dan perundang – undangan yang membahas tentang narkoba.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

a. Teknik pengumpulan data primer ini ditelusuri dengan diperoleh melalui:

- Wawancara langsung dengan pihak kepolisian, pengadilan dan masyarakat.
- Observasi langsung di lokasi penelitian, yaitu Polres Pasuruan dan Pengadilan Negeri Pasuruan.

b. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran kepustakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari buku-buku atau literature-literatur yang berkaitan dengan pemidanaan narkoba.

## E. Populasi, Sampel, dan Responden

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian.<sup>31</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah anggota polisi yang bertugas di Polres Pasuruan, dan hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Pasuruan.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakilinya. Sampel dalam penelitian ini adalah Bagian Unit yang berwenang untuk menangani tindak pidana narkoba, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang pernah memeriksa dan memutus hukuman terhadap pengguna narkoba. Pengambilan sampel untuk menangani pengguna narkoba diambil secara acak.

Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, respondennya adalah:

1. Anggota kepolisian Resort Pasuruan di bagian satuan Narkoba,  
namanya: a. AKP. MD. Yusuf, SH (Kasat Narkoba)  
b. Maghfud Hariyadi, SH (Penyidik SATRESKOBA)
2. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang menangani kasus narkoba,  
namanya: a. Sohe, SH. MH  
b. A. Rifai, SH
3. Masyarakat, khususnya remaja yang terdiri dari 10 orang.

Dengan random, purposive sampling, penulis menentukan sesuai dengan kebutuhan.

<sup>31</sup> Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal 78



## F. Teknik Analisa Data

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan cara Deskriptif Analisis, yaitu menggambarkan keadaan-keadaan dari obyek yang diteliti yang diperoleh baik dari wawancara maupun dari observasi di lapangan. Kemudian terhadap masalah-masalah yang timbul, ditinjau dan dianalisis berdasarkan teori-teori dan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan narkoba.

## G. Definisi Operasional

Judul Skripsi ini adalah:

**Pemidanaan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dan Upaya Penanggulangan Oleh Polri (Studi di Polres Pasuruan dan di Pengadilan Negeri Pasuruan).**

Adapun pengertian dari istilah-istilah yang penulis gunakan dalam judul skripsi ini adalah:

1. Pemidanaan, diartikan Sudarto, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang sebagai penghukuman atau menetapkan hukumnya.
2. Penyalahgunaan Narkoba, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan menggunakan narkoba secara berlebihan, tidak sebagaimana mestinya dan di luar pengawasan dokter.
3. Remaja diartikan oleh Budiman adalah orang yang telah dewasa untuk dikatakan anak-anak, tetapi juga kekanak-kanakan untuk

dikatakan dewasa, dia berada dalam satu keadaan perubahan dari kehidupan anak kepada kehidupan dewasa. Dan menurut Aristoteles dan Walgito remaja berusia antara 14 sampai 21 tahun.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan

##### Remaja

Bahaya penyalahgunaan narkotika yang terletak pada sifat-sifat dari zat narkotika yaitu dapat menimbulkan kecanduan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kematian karena apabila kecanduan narkotika maka pemakaian narkotika akan terus meningkat jumlah dosisnya hingga sampai keadaan over dosis yang jika tidak segera ditolong dapat berakibat fatal yaitu kematian.

Pada dasarnya para pengguna narkotika sudah mengetahui akan akibat yang ditimbulkan oleh narkotika, namun mereka tetap mengkonsumsi narkotika dan dosis yang digunakan makin lama makin banyak dan yang lebih membahayakan lagi pecandu tersebut umumnya para remaja yang merupakan tumpuan dan harapan bangsa.

Latar belakang mereka menggunakan narkotika bukan hanya satu alasan tetapi ada banyak ragam penyebab mereka menggunakan narkotika. Sehingga merupakan suatu problem yang rumit dan sulit ditanggulangi, kalau penyebabnya cuma satu atau dua faktor saja mungkin dapat ditanggulangi tetapi kalau menyangkut banyak faktor, maka kemungkinan menanggulangi semakin sulit dan memerlukan metode yang tepat untuk menghilangkan pengaruh narkotika tersebut.



Maka dibawah ini penulis akan memasukkan tabel tentang faktor penyebab tindak pidana narkotika oleh remaja.

**Tabel 1**  
**Faktor Penyebab Remaja Melakukan Tindak Pidana Narkotika**

**n: 10**

No	Penyebab	Kasus	Presentase (%)
1	Faktor Keluarga	4	40%
2	Faktor Ekonomi	3	30%
3	Faktor Masyarakat/Lingkungan	2	20%
4	Faktor Coba-Coba	1	10%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Sekunder, diolah tahun 2008

Penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai faktor-faktor penyebab remaja melakukan tindak pidana narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Faktor Keluarga

Perubahan kondisi rumah tangga seperti adanya kematian, perceraian, salah satu orang tua melarikan diri secara umum dianggap menjadi faktor utama dari timbulnya kenakalan anak. Karena seorang anak yang mengalami kekecewaan dan menggunakan narkotika semata-mata untuk melupakan beban yang mereka derita, namun karena sifat dari narkotika dapat menimbulkan orang kecanduan maka ia akan terus menggunakan walaupun berakibat fatal bagi dirinya sendiri.

Contoh: Broken Home, kurang perhatian dari orang tua.

## 2. Faktor Ekonomi

Dibagi menjadi dua:

### 1. Ekonomi Lemah

Para pecandu narkoba tidak hanya berada dari keluarga orang mampu tetapi juga ada dari keluarga yang tergolong hidupnya pas-pasan. Hal ini dikarenakan untuk menjadi penjual atau pengedar narkoba tidak diperlukan suatu keahlian yang khusus, sedang keuntungan yang diperoleh cukup lumayan banyaknya bila dibandingkan dengan apabila ia bekerja secara wajar, kemudian dengan hasil tersebut para pengguna narkoba dapat membeli narkoba yang mereka inginkan untuk dikonsumsi sendiri.

### 2. Ekonomi Tinggi

Dalam suatu keluarga yang kaya masalah uang bukan merupakan hal yang perlu dirisaukan, anak-anak selalu diberi perhatian dengan bentuk kesenangan materiil, sedangkan kasih sayang yang diberikan orang tua secara langsung tidak ada, sehingga si anak tersebut merasa kesepian dan kurang diperhatikan. Maka untuk menghilangkan kejenuhan dan kesepian tersebut si anak akan menggunakan narkoba sebagai pelampiasannya.

### 3. Faktor Masyarakat atau Lingkungan

Pengaruh teman-teman sepermainan memang cukup besar terhadap anak yang sedang menginjak usia remaja.

Pengaruh dari teman sepermainanpun tidak selamanya baik, disamping pengaruh positif yang membawa kebaikan bagi perkembangan pribadi dan watak seorang anak yang menginjak usia remaja juga pengaruh negatif yang dapat menghancurkan moral serta wataknya. Sehingga sering terjadi seorang anak terpaksa melakukan tindakan yang kurang baik karena adanya paksaan atau karena hasutan dari teman-temannya, salah satunya mengkonsumsi narkoba tersebut.

#### 4. Faktor Coba-Coba

Seorang remaja yang masih dalam tahap perkembangan akan mudah dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya dan memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap pengalaman yang baru. Hal ini menyebabkan seorang remaja akan mudah terjerumus kedalam dunia narkoba. Dan karena ingin tahu dan penasaran makanya mereka mencoba narkoba tersebut.

Dari tabel 1 diatas faktor penyebab remaja melakukan tindak pidana narkoba dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu:

1. Faktor Intern
2. Faktor Ekstern



Berikut dalam tabel 2 akan dirinci mengenai faktor intern dan ekstern:

**Tabel 2**  
**Penyebab Remaja Melakukan Tindak Pidana Narkotika**  
**Dilihat dari Faktor Intern dan Faktor Ekstern**

**n: 10**

No	Faktor	Penyebab	Kasus
1	Faktor Intern	Faktor Coba-Coba	1
2	Faktor Ekstern	Faktor Keluarga	4
		Faktor Ekonomi	3
		Faktor Masyarakat/Lingkungan	2
Jumlah			10

Sumber: Data Sekunder, diolah tahun 2008.

Maka dari tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terbesar remaja melakukan penyalahgunaan narkotika adalah faktor keluarga, yang merupakan bagian dari faktor ekstern. Hal ini dikarenakan pada usia remaja seseorang cenderung labil sehingga mudah terkena pengaruh negatif. Maka dibutuhkan perhatian lebih dari keluarga, jadi dalam hal ini faktor keluargalah yang penting untuk membentuk pribadi remaja tersebut.

Berikut dalam tabel 3 akan disajikan mengenai usia, pendidikan, dan pekerjaan pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh remaja.

**Tabel 3**  
**Usia, Pendidikan, dan Pekerjaan Pelaku Tindak Pidana Narkotika**  
**Yang Dilakukan Oleh Remaja.**

**n: 10**

No	Nama Pelaku	Usia	Pendidikan	Pekerjaan
1	Asrur Arianto	13 tahun	SD	Pengamen

2	Cahyo Hari. P	15 tahun	SLTP	Swasta
3	Rifky Andrianto	16 tahun	SLTP	-
4	Uki Novianto	16 tahun	SLTP	-
5	Muslim	18 tahun	SLTA	Swasta
6	Farel Reza	12 tahun	SD	-
7	Indra Darmono	19 tahun	SLTA	Swasta
8	Guntur	19 tahun	SLTP	Swasta
9	Agung Hendra	16 tahun	SD	Swasta
10	Bowo	15 tahun	SLTP	-

Sumber: Wawancara dengan para pelaku tindak pidana narkotika

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rentang usia dari pelaku tindak pidana narkotika berkisar dari usia 12 tahun hingga 19 tahun. Pelaku tindak pidana narkotika didominasi pada usia 16 tahun. Disini dapat dilihat juga bahwa mayoritas pelaku sudah mengenyam pendidikan formal meskipun hanya pada tingkat SD. Dan lebih dari separuh mereka adalah remaja yang putus sekolah, dan ada juga yang sudah bekerja sebagai buruh dan pengamen.

Penulis akan menjelaskan lebih detail mengenai faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh remaja sehubungan dengan tabel 1 dan tabel 2 diatas adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan peletak dasar pertama pada diri anak memegang peranan penting bagi terbentuknya pribadi seorang anak. Disiplin yang diterapkan orang tua di rumah akan mempengaruhi tanggung jawab seorang anak terhadap dirinya sendiri.

Seorang anak yang mulai dari kecil dibiasakan untuk melaksanakan kewajibannya seperti belajar, beribadah, menabung, dan lain-lain akan mendidik anak tahu akan tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri, tetapi seorang anak yang tidak pernah tahu apa yang harus dilakukan akan bersifat masa bodoh terhadap lingkungan sekitar, dalam hal ini adalah lingkungan keluarga.

Menurut bapak Maghfud Hariyadi bahwa “Dalam zaman modern sekarang ini tugas mendidik anak jauh lebih sulit dibandingkan di masyarakat sederhana. Hal ini disebabkan karena majunya teknologi juga mempengaruhi diri anak.”<sup>32</sup>

Disamping itu pola tingkah laku orang tua juga mempengaruhi terhadap diri anak, sehingga keterbukaan antara orang tua dengan anak merupakan faktor yang penting dalam keluarga.

Keluarga merupakan tempat untuk mencurahkan kasih sayang, tempat untuk mengadu dan tempat untuk mendapatkan perhatian adalah faktor yang dapat memberikan kepuasan tersendiri.

Perubahan kondisi rumah tangga seperti adanya kematian, perceraian, salah satu orang tua melarikan diri secara umum dianggap faktor utama dari timbulnya kenakalan anak karena keluarga yang dulu merupakan sumber kewibawaan dan sumber nilai dalam hidup sudah tidak dapat memberikan tauladan bagi anggota keluarga sehingga keluarga mengalami krisis wibawa.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan **Maghfud Hariyadi, SH, Penyidik SATRESKOPA** Polres Pasuruan, Kepolisian Republik Indonesia Resort Pasuruan, tanggal 31 Januari 2008



Ketidakpuasan yang didapatkan seseorang anak didalam rumah dapat menyebabkan keguncangan batin yang pada akhirnya dapat menggoyahkan pendiriannya, sehingga anak akan berusaha untuk mencari kepuasan di luar rumah di mana ia merasa mendapat teman yang senasib dan dapat berbagi cerita tentang apa yang ia alami.

Menurut Bapak Maghfud Hariyadi bahwa “Dalam pergaulan inilah seorang anak yang mengalami kekecewaan dan menggunakan narkotika semata-mata untuk melupakan beban yang mereka derita, namun karena sifat dari narkotika dapat menimbulkan orang kecanduan maka ia akan terus menggunakan walaupun berakibat fatal bagi dirinya sendiri”.<sup>33</sup>

Adalah tragis bila anak menemukan kekecewaan di dalam rumahnya, karena rumah merupakan lingkungan pertama dan lingkungan yang paling intim.

Contoh: Broken Home, tidak adanya kebahagiaan di dalam rumah tangga karena orang tua telah bercerai. Hal ini sering dijadikan sebagai alasan pembenar bagi para pengguna narkotika dan merupakan jalan bagi mengatasi sementara rasa kecewa terhadap apa yang terjadi terhadap lingkungan keluarga.

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan **Maghfud Hariyadi, SH, Penyidik SATRESKOB**A Polres Pasuruan, Kepolisian Republik Indonesia Resort Pasuruan, tanggal 31 Januari 2008

## 2. Faktor Ekonomi

Besarnya tingkat pengangguran di Indonesia merupakan masalah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi remaja karena dalam mencari pekerjaan banyak mengalami kesulitan serta banyak mendapat saingan.

Seorang remaja yang menganggur kemungkinan besar akan melakukan kejahatan karena mereka mempunyai tenaga dan fisik yang kuat namun tidak digunakan.

Dalam suatu keluarga yang kaya masalah uang bukan merupakan hal yang perlu dirisaukan, anak-anak selalu diberi perhatian dengan bentuk kesenangan materiil, tetapi bagi keluarga yang hidupnya pas-pasan dan serba kekurangan akan memaksa anak untuk menghadapi suatu kenyataan yang berlawanan dengan impiannya.

Para pecandu narkoba tidak hanya berada dari keluarga orang mampu tetapi juga ada dari keluarga yang tergolong hidupnya pas-pasan.

Karena narkoba termasuk barang yang mahal, tidak jarang orang ingin mendapatkan keuntungan dari perdagangan narkoba. Menurut Yanto, hal lain yang mendorong ia terlibat dalam perdagangan narkoba adalah “Karena ia ingin mendapatkan hasil yang lumayan banyaknya dari penjualan narkoba.”<sup>34</sup>

Hal ini dikarenakan untuk menjadi penjual atau pengedar narkoba tidak diperlukan suatu keahlian yang khusus, sedang keuntungan yang

<sup>34</sup> Wawancara dengan **Yanto Pengguna dan Pengedar Narkoba** di Pasuruan, tanggal 14 April 2008

diperoleh cukup lumayan banyaknya bila dibandingkan dengan apabila ia bekerja secara wajar.

Ditengah-tengah kancah perdagangan narkoba atau obat-obatan terlarang tersebut tidak jarang mereka sendiri juga merupakan pecandu berat baik sebelum menjadi pihak yang menjual maupun sesaat setelah ia terbiasa melakukan jual beli narkoba tersebut.

Karena dunia narkoba merupakan dunia yang terselubung maka para penjual dan pedagang narkoba umumnya tidak mau menjual narkoba pada orang yang belum begitu ia kenal. Hal ini disebabkan karena para pecandu narkoba tersebut takut kalau-kalau yang diajak transaksi tersebut adalah anggota kepolisian, sehingga untuk menghindari hal tersebut mereka biasanya akan menjual kepada para teman sekelompoknya yang sama-sama merupakan para pecandu narkoba.

Sedangkan pada waktu perjanjian untuk jual beli narkoba tersebut dilakukan, mereka akan membawa narkoba tersebut dalam jumlah kecil, yaitu dalam jumlah yang hanya cukup satu kali pakai, sehingga jika diketahui pihak kepolisian maka mereka akan dapat dengan cepat melarikan diri dan dengan mudah menghilangkan barang bukti yang biasanya dilakukan dengan cara membuang dengan begitu saja. Baru setelah perjanjian jual beli tersebut disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu pengedar dan pembeli dalam hal ini pecandu narkoba baru mereka menentukan tempat yang dianggap aman untuk mengadakan transaksi narkoba.



Disamping itu menurut Yanto, “Untuk berhasilnya mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba tersebut maka ia harus benar-benar jeli dalam melakukan transaksi. Dan dari uang hasil penjualan inilah ia dapat membantu orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.”<sup>35</sup>

Sehingga dapatlah dikatakan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang perlu mendapatkan perhatian-perhatian khusus di dalam rangka menanggulangi masalah penyebab penyalahgunaan narkoba.

Contoh: Karena tingkat pengangguran yang tinggi, dan ekonomi yang sulit maka orang mulai berpikir untuk berjualan narkoba, karena dengan berjualan narkoba ini untungnya lumayan besar sehingga dapat digunakan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari.

### **3. Faktor Lingkungan atau Masyarakat**

Faktor lingkungan atau masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Disamping lingkungan keluarga, seorang anak akan berhadapan dengan hal-hal yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, yang secara tidak langsung akan memaksa anak untuk menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan **Yanto Pengguna dan Pengedar Narkoba** di Pasuruan, tanggal 14 April 2008

Dalam taraf perkembangan dan pertumbuhannya para remaja mulai mengukur nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat melalui proses interaksi sosialnya dengan lingkungan yang ada.

Pergaulan yang terjadi dalam masyarakat sangat banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan lain sebagainya. Akibat dari pergaulan tersebut, dengan sendirinya manusia akan akrab dengan lingkungan dimana manusia itu berada. Begitu juga dengan seorang anak yang menginjak remaja, mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.

Menurut Bapak Maghfud Hariyadi bahwa: “Lingkungan dan pergaulan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi bahkan mengubah sikap dan perilaku anak. Hal ini dikarenakan pada usia remaja seorang anak masih bersifat labil, ditambah lagi rasa ingin tahu mereka yang sangat besar.”<sup>36</sup>

Pengaruh teman-teman sepermainan memang cukup besar terhadap anak yang sedang menginjak usia remaja. Pengaruh dari teman sepermainanpun tidak selamanya baik, disamping pengaruh positif yang membawa kebaikan bagi perkembangan pribadi dan watak seorang anak yang menginjak usia remaja juga pengaruh negatif yang dapat menghancurkan moral serta wataknya. Sehingga sering terjadi seorang anak terpaksa melakukan tindakan yang kurang baik karena adanya paksaan atau karena hasutan dari teman-temannya.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan **Maghfud Hariyadi, SH, Penyidik SATRESKOB**A Polres Pasuruan, Kepolisian Republik Indonesia Resort Pasuruan, tanggal 31 Januari 2008

Selain itu menurut Bapak Maghfud Hariyadi, “Dalam lingkungan pergaulan para pecandu narkoba, semuanya terlibat menggunakan narkoba. Jika salah satu tidak menggunakan narkoba maka ia dianggap orang yang penakut dan banci.”<sup>37</sup>

Selain lingkungan keluarga, lingkungan bermain, ada lingkungan sekolah yang juga merupakan tempat untuk memberikan pendidikan pembentukan pribadi anak-anak disamping ilmu pengetahuan.

Menurut pendapat Maghfud Hariyadi bahwa, “Setiap pendidikan mengisyaratkan proses sosialisasi, apabila sekolah menjalankan fungsi mensosialisasi maka akan terbinalah suasana keakraban antara guru dan anak didik. Keaktifan fungsi sekolah ini tergantung kepada pelaksanaannya, terutama gurunya, dan kondisi sekolah tersebut. Sistem pengajaran di sekolah yang keras dan monoton akan membuat siswa merasa malas dan bosan.”<sup>38</sup>

Kebosanan tersebut mengakibatkan siswa sering meninggalkan sekolah pada jam-jam pelajaran berlangsung dan digunakan untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang sebaya dengannya dan berkeliaran di jalan-jalan. Waktu yang kosong demikian dapat mengarahkan remaja untuk melakukan kenakalan remaja, yang pada mulanya dilakukan dengan kebut-kebutan di jalan yang akhirnya menjurus kepada penggunaan narkoba.

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan **Maghfud Hariyadi, SH, Penyidik SATRESKOB**A Polres Pasuruan, Kepolisian Republik Indonesia Resort Pasuruan, tanggal 31 Januari 2008

<sup>38</sup> Wawancara dengan **Maghfud Hariyadi, SH, Penyidik SATRESKOB**A Polres Pasuruan, Kepolisian Republik Indonesia Resort Pasuruan, tanggal 31 Januari 2008



Contoh: Remaja yang dibesarkan di lingkungan yang kurang baik, serta tingkat pendidikannya rendah sehingga hanya mengenal arti kekerasan maka dapat dipastikan remaja tersebut hanya akan berbuat sesuai dengan lingkungannya, apabila tidak ada yang mengarahkan.

#### 4. Faktor Coba-Coba

Disamping faktor-faktor penyebab yang telah penulis uraikan diatas, faktor penyebab lainnya yang tidak kalah pentingnya di dalam penyalahgunaan narkoba adalah faktor coba-coba. Seperti yang telah di uraikan diatas bahwa seorang remaja yang masih dalam tahap perkembangan akan mudah dipengaruhi oleh lingkungan disekitarnya dan memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap pengalaman yang baru. Hal ini menyebabkan seorang remaja akan mudah terjerumus kedalam dunia narkoba.

Hal lain yang dikemukakan oleh Bapak Maghfud Hariyadi adalah, "Seorang anak yang bergaul dengan seorang pecandu narkoba akan cenderung ikut menggunakan narkoba, karena diantara mereka yang telah menggunakan akan mempengaruhi teman-teman mereka yang belum menggunakan, sehingga akibat dari pengaruh dan cerita-cerita yang menarik dari mereka yang telah menggunakan narkoba dapat membuat orang tertarik kepada pengalaman-pengalaman yang baru tersebut."<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Wawancara dengan **Maghfud Hariyadi, SH, Penyidik SATRESKOB**A Polres Pasuruan, Kepolisian Republik Indonesia Resort Pasuruan, tanggal 31 Januari 2008

Disamping rasa ingin tahu terhadap rasa narkotika tersebut, seseorang yang bergaul dengan para pecandu narkotika akan dikatakan penakut dan banci jika tidak menggunakan narkotika. Dengan adanya olok-an olok-an tersebut maka seorang anak yang bukan pecandu akan ikut untuk mencoba untuk menggunakan narkotika sehingga lama-kelamaan anak tersebut menjadi kecanduan.

Contoh: karena ingin tahu dan penasaran makanya mereka mencoba narkotika tersebut, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan atau kecanduan.

## **B. Jenis Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Penyalahgunaan**

### **Narkotika di Kalangan Remaja**

Untuk melihat seberapa banyak jumlah kasus narkotika antara tahun 2003 sampai 2007 khususnya di wilayah hukum pasuruan dapat dilihat dalam tabel 4:

**Tabel 4**

### **Jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pasuruan Tahun 2003 sampai 2007**

Tahun	Jumlah Kasus Yang Ada	Jumlah Kasus Dengan Pelaku Remaja	Jenis Narkotika
2003	5 kasus	3 kasus	3 ganja
2004	12 kasus	6 kasus	4 ganja, 2 heroin
2005	10 kasus	5 kasus	3 ganja, 2 heroin
2006	8 kasus	3 kasus	3 heroin

2007	7 kasus	2 kasus	1 ganja, 1 putau
Jumlah	42 kasus	19 kasus	11 ganja, 7 heroin, 1 putau

Sumber: Data Sekunder, yang diolah tahun 2008

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam waktu lima tahun terakhir Polres Pasuruan telah menangani 42 kasus tindak pidana khusus jenis narkoba dan 19 kasus yang dilakukan oleh remaja, dan kebanyakan para remaja menggunakan narkoba jenis ganja.

Upaya hakim dalam memutuskan pidana terhadap kasus narkoba tersebut telah mempengaruhi kekuatan hukum tetap. Mengenai perkara yang diterima dan putusannya dapat dilihat pada tabel 5:

**Tabel 5**  
**Putusan Pengadilan Negeri Terhadap Kasus Narkoba**  
**Tahun 2003-2007**

No	Tahun	Jenis Narkoba	Jumlah Kasus	Putusan Hakim
1	2003	Ganja	4	3-6 bulan penjara
		Putau	1	
2	2004	Ganja	6	3-8 bulan Penjara
		Heroin	3	
		Putau	3	
3	2005	Ganja	5	6-9 bulan Penjara
		Heroin	3	
		Putau	2	
4	2006	Ganja	2	6-9 bulan Penjara
		Heroin	4	
		Putau	2	
5	2007	Ganja	4	6 bulan Penjara
		Heroin	1	
		Putau	2	

Sumber: data sekunder, diolah tahun 2008



Berdasar tabel diatas dapat dilihat bahwa telah terjadi penurunan jumlah kasus pada setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan semakin sedikitnya jumlah pengguna narkoba di Pasuruan. Semua kasus narkoba yang ada, oleh Hakim diputus dipidana rata-rata dibawah satu tahun, karena mereka rata-rata sebagai pemakai bukan pengedar narkoba.

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa selama ini belum ada putusan hakim yang memberikan pidana perawatan atau rehabilitasi bagi para pengguna narkoba. Padahal menurut pasal 47 Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba, hakim dapat memutuskan dan menetapkan tindakan berupa rehabilitasi atau perawatan terhadap pecandu narkoba, dan masa perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa hukuman.

Tindakan rehabilitasi ini bertujuan untuk perbaikan terhadap korban narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, rehabilitasi dibedakan dua macam, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis

adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.

2. Rehabilitasi Sosial

adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Dengan tindakan rehabilitasi ini, diharapkan para pecandu narkoba sembuh dari kecanduannya, sehingga tidak menggunakan narkoba kembali dan dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Tetapi pada prakteknya pengadilan kerap kali memutuskan pidana dibanding rehabilitasi.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Bapak Akhmad Rifai, SH bahwa hal ini dikarenakan:

1. Lembaganya masih terbatas (sedikit)
2. Sarana dan prasarananya belum memadai
3. Biaya mahal
4. Tenaga paramediknya terbatas
5. Kebanyakan dari mereka bukan hanya pemakai tetapi pengedar juga
6. Pola pikir hakim/latar belakang hakim.<sup>40</sup>

Jenis pidana dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya:

Ø Jenis pidana menurut KUHP (terdapat pada pasal 10):

1. Pidana Pokok:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Kurungan
  - d. Denda

<sup>40</sup> Wawancara dengan A. Rifai, SH, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, tanggal 22 April 2008.

## 2. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Ø Tindakan menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (pasal 47):

Hakim dapat memutuskan dan menetapkan untuk memerintahkan pecandu narkotika menjalani pengobatan atau perawatan, dan masa perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa hukuman. Tindakan ini berupa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Polisi Untuk Mengatasi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja**

Mengingat akibat penyalahgunaan narkotika dalam diri pecandu dan juga masyarakat disekitarnya, maka jelas sangat memprihatinkan. Terlebih-lebih apabila yang dijangkiti kecanduan tersebut para remaja yang merupakan generasi penerus bangsa ini.

Untuk menanggulangi masalah narkotika tersebut sangatlah tidak tepat apabila hanya menyalahkan para pecandu tanpa menyelidiki apa yang menjadi penyebab mereka menggunakan narkotika. Dan Kasat Narkoba seharusnya melakukan langkah-langkah yang konkrit dalam menangani



repository.ub.ac

masalah tersebut, salah satunya dengan mengadakan pendekatan-pendekatan.

Dengan mengadakan pendekatan terhadap mereka maka akan dapat diketahui apa yang merupakan ganjalan dihati mereka, sehingga dapat diketahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam upaya menolong mereka.

Penanggulangan narkotika yang dapat dilakukan menurut wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Pasuruan AKP MD Yusuf, SH, dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika telah melakukan dua upaya, yaitu:

1. Penanggulangan yang bersifat preventif
2. Penanggulangan yang bersifat represif.<sup>41</sup>

### **1. Penanggulangan yang bersifat Preventif**

Penanggulangan yang bersifat preventif ini bisa diartikan sebagai suatu tindakan pencegahan. Menurut bapak AKP MD Yusuf, SH adalah: “Penanggulangan preventif dilakukan dengan mengadakan pendekatan kepada masyarakat, baik itu anak sekolah, orang tua, maupun pemuka masyarakat serta pemuka agama. Dengan cara memberikan penyuluhan kepada mereka akan bahayanya narkotika.”<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Wawancara dengan **AKP MD Yusuf, SH, Kasat Narkoba** Polres Pasuruan, Kepolisian Republik Indonesia Resort Pasuruan, tanggal 31 Januari 2008

<sup>42</sup> Wawancara dengan **AKP MD Yusuf, SH, Kasat Narkoba** Polres Pasuruan, Kepolisian Republik Indonesia Resort Pasuruan, tanggal 31 Januari 2008

Dengan mengadakan penyuluhan ini, diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya - tidaknya mengurangi apa yang menjadi sebab terjadinya penyalahgunaan narkoba tersebut. Ketebukaan orang tua dengan anaknya, atau pemuka masyarakat dengan warganya adalah usaha pertama yang harus dilakukan, sehingga jika terjadi penyimpangan dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dapat segera diperbaiki tanpa menunggu adanya korban yang lebih banyak lagi.

Tindakan Preventif ini dilakukan oleh BIMMAS Polres Pasuruan bekerja sama dengan Satuan Narkoba Polres Pasuruan, dengan cara:

**a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan ke sekolah-sekolah**

Anak-anak sekolah sebagian besar yang terdiri dari remaja merupakan sasaran dari penanggulangan ini. Untuk penyuluhan ke sekolah-sekolah ini dilakukan dengan jalan memberikan penjelasan tentang akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Dengan pengetahuan akan bahaya dari narkoba tersebut diharap mereka akan berusaha untuk menghindarinya dan tidak menggunakannya.

Adanya tekanan atau guncangan pada jiwa anak dapat membuat pendirian seseorang anak goyah dan mereka sering mencari tempat pelarian yang belum tentu positif, salah satunya adalah narkoba. Sehingga untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan narkoba ini perlu adanya penyuluhan tentang narkoba.

Contoh: dengan memberikan penjelasan kepada anak-anak khususnya remaja tentang bahaya narkotika.

**b. Pendekatan Terhadap Orang Tua**

Selain anak-anak sekolah menurut pendapat bapak AKP MD Yusuf, SH, bahwa “Orang tua juga perlu mendapatkan penyuluhan tentang narkotika.”<sup>43</sup>

Disamping usaha penyuluhan yang dilakukan, yang tidak kalah pentingnya dalam rangka mengatasi penyalahgunaan narkotika ini adalah pengadaan sarana penunjang pembinaan mental, misalnya tempat-tempat olahraga dan tempat-tempat hiburan.

Pengadaan sarana ini merupakan faktor yang sama pentingnya dengan pembinaan mental, sehingga pengadaan sarana ini merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dari semua lapisan masyarakat terutama pemerintah.

Contoh: Dengan memanggil orang tua ke sekolah untuk memberikan penjelasan tentang bahaya narkotika, sehingga orang tua diharapkan untuk lebih hati-hati dalam mengawasi anak-anaknya agar tidak terjerumus untuk menggunakan narkotika.

**c. Pendekatan Terhadap Pemuka Masyarakat**

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan **AKP MD Yusuf, SH, Kasat Narkoba** Polres Pasuruan, Kepolisian Republik Indonesia Resort Pasuruan, tanggal 31 Januari 2008



Pada kehidupan bermasyarakat, pemuka masyarakat merupakan orang yang memegang peranan penting didalam hubungan yang terjadi sehari-hari dalam masyarakat.

Seperti diketahui bahwa pemuka masyarakat seperti Kepala Desa, Alim Ulama, dan yang lainnya merupakan sosok yang disegani dikalangan masyarakat termasuk para remajanya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa para pemuka masyarakat mempunyai pengaruh yang besar bagi para warga masyarakatnya.

Keadaan yang demikian ini tentulah merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat termasuk masalah tentang narkoba. Dengan memberikan pengetahuan tentang narkoba kepada para pemuka masyarakat maka diharapkan para pemuka masyarakat tersebut mengerti tentang bahaya dari narkoba.

Dengan pengetahuan yang memadai tentang narkoba tersebut, diharapkan para pemuka masyarakat dan juga pemuka agama dapat menyampaikan pada para warga masyarakat terutama para generasi mudanya rasa tanggung jawab yang besar terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya serta bangsa dan negaranya.

Pengetahuan yang dimaksud dapat berupa penyuluhan yang dilakukan oleh BIMMAS POLRI kepada para remaja, orang tua, serta para pemuka masyarakat, kerja sama dan rasa saling membutuhkan antara orang tua dan para pemuka masyarakat

merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam upaya mengatasi penyalahgunaan narkotika.

Contoh: Dengan rapat atau mengumpulkan para pemuka masyarakat dan agama untuk membicarakan masalah narkotika dan dampak dari penyalahgunaan narkotika tersebut.

## 2. Penanggulangan yang bersifat Represif

Penanggulangan bersifat represif merupakan penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana narkotika. Penanggulangan bersifat represif ini dilakukan oleh pihak Satuan Narkoba dengan melakukan penyelidikan sampai ke Pengadilan.

Menurut bapak AKP MD Yusuf, SH bahwa “Untuk penanggulangan jenis ini para petugas Polri harus mengadakan pendekatan dengan mereka yang menggunakan narkotika, yaitu dengan cara bergabung dan berpura-pura menjadi pecandu narkotika karena untuk mengungkapkan kejahatan narkotika diperlukan waktu yang cukup lama.”<sup>44</sup>


Dalam razia tersebut, kejelian dan kecepatan anggota Polri sangat memegang peranan penting, Hal ini disebabkan karena para pecandu narkotika sangat pintar menghilangkan barang bukti. Apabila penyidikan terhadap perkara narkotika telah dilaksanakan dengan baik

<sup>44</sup> Wawancara dengan **AKP MD Yusuf, SH, Kasat Narkoba** Polres Pasuruan, Kepolisian Republik Indonesia Resort Pasuruan, tanggal 31 Januari 2008

oleh pihak kepolisian, maka berkas perkara (Berita Acara Pemeriksaan) akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri selaku penuntut umum.

Jika seorang pecandu narkoba telah mendapatkan keputusan hakim maka tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan dalam menangani kasus narkoba ini adalah menolong para korban dengan melakukan pembinaan terhadap mereka. Dalam hal ini adalah rehabilitasi. Karena dengan rehabilitasi para pengguna narkoba diharap sembuh dari kecanduannya, sehingga tidak menggunakan narkoba lagi.

Contoh: petugas Polri mengadakan pendekatan dengan mereka yang menggunakan narkoba, yaitu dengan cara bergabung dan berpura-pura menjadi pecandu narkoba. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan kejahatan narkoba.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
2. Terdapat jenis-jenis pidana, antara lain:
  - Berdasar KUHP (pasal 10):
    - a. Pidana Pokok:
      1. Pidana mati
      2. Pidana Penjara
      3. Pidana Kurungan
      4. Pidana Denda
    - b. Pidana Tambahan:
      1. Pencabutan hak-hak tertentu

2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim
  - Berdasar UU Narkotika No 22 tahun 1997 (pasal 47):
    - c. Tindakan/Rehabilitasi:
      1. Rehabilitasi Medis
      2. Rehabilitasi Sosial
  - 3. Banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya penyalahgunaan narkotika, adalah sebagai berikut:
    - a. Fakor Keluarga
    - b. Faktor Ekonomi
    - c. Faktor Lingkungan
    - d. Faktor Coba-coba
  - 4. Upaya-upaya yang dilakukan polisi dalam mengatasi masalah Narkotika adalah:
    - a. Penanggulangan Preventif

Penanggulangan ini merupakan upaya pencegahan untuk terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini tindak pidana narkotika.
    - b. Penanggulangan Represif

Penanggulangan ini merupakan penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana narkotika.

## B. Saran

Atas dasar kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya hakim memutuskan putusan rehabilitasi untuk para pecandu narkoba, daripada putusan pidana. Karena dengan direhabilitasi korban narkoba tersebut menjadi sembuh dari ketergantungannya dan yang pasti mereka menjadi lebih baik daripada sebelumnya, tetapi kalau pidana penjara cuma akan memberi efek jera saja tidak menyembuhkan seperti direhabilitasi.
2. Dengan mengingat akibat-akibat yang ditimbulkan oleh narkoba, apalagi yang menjadikorbkan narkoba sebagian besar adalah remaja yang merupakan generasi penerus bangsa, maka hendaklah pernyataan perang terhadap narkoba yang pernah dicanangkan oleh pemerintah benar-benar di laksanakan dengan perencanaan yang matang.
3. Kerja sama antara semua pihak baik itu orang tua, masyarakat dan pemuka agama, serta petugas hokum haruslah lebih ditingkatkan lagi agar usaha dalam mengatasi masalah narkoba lebih berhasil.
4. Disamping perlunya meningkatkan razia mengenai narkoba oleh pihak kepolisian, perlunya diperbanyak pusat-pusat rehabilitasi korban narkoba, agar dalam menolong korban narkoba tidak mengalami kesulitan hanya karena kurangnya tempat rehabilitasi.
5. Lingkungan masyarakat hendaklah dapat menerima mereka yang telah sembuh dari ketergantungan narkoba seperti anggota masyarakat lainnya.



Demikianlah saran-saran yang dapat penulis kemukakan, kiranya dapat bermanfaat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ashshofa Burhan, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Astuti Made Sadhi. **Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak**. Penerbit UM Press. , Malang, 2003.

B Simandjuntak. **Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial**. Penerbit Tarsito. Bandung. 1981.

Chazawi Adami. **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

D Soedjono. **Hukum Narkotika Indonesia**. Penerbit Alumni. Bandung. 1987.

D Soedjono. **Kriminologi**. Bunga Rampai. Bandung. 1985.

D Soedjono. **Narkotika dan Remaja**. Penerbit Alumni. Bandung. 1989.

Hamzah Andi, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

Hamzah dan Siti Rahayu, **Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia**, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

Moh.Zakky, Taufik Makarao, Suhasril. **Tindak Pidana Narkotika**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Poewadarminto, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Penerbit Balai

Pustaka.Jakarta. 1985.

Priyatno Dwidja. **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**, PT.

Refika Aditama, Bandung, 2006.

Sarwono Sarlito Wirawan, **Psikologi Remaja**, PT. Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2002.

Sasangka Hari. **Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana**, Penerbit

Mandar Maju, Bandung, 2003.

## PERUNDANG-UNDANGAN

### **KUHAP**

**KUHP**. Moeljatno. PT Bumi Aksara, Jakarta. 2003.

**Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika**, Sinar Grafika, 1999.

### INTERNET

Www. Google.com

### WAWANCARA

Wawancara dengan **AKP MD Yusuf, SH, Kasat Narkoba** Polres Pasuruan, Kepolisian Republik Indonesia Resort Pasuruan, tanggal 31 Januari 2008.

Wawancara dengan **A. Rifai, SH, Hakim Pengadilan Negeri** Pasuruan, tanggal 22 April 2008.



Wawancara dengan **Maghfid Hariyadi, SH, Penyidik SATRESKOB**A Polres Pasuruan, Kepolisian Republik Indonesia Resort Pasuruan, tanggal 31 Januari 2008.

Wawancara dengan **Yanto Pengguna dan Penedar Narkotika** di Pasuruan, tanggal 14 April 2008.

